

BAB II

TINJAUAN HUKUM HUMANITER TERHADAP TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA ISIS

A. Hukum Humaniter Internasional

Berdasarkan *The Swedish International Peace Research Institute (SIPRI)* dan *Department of Peace and Conflict Research* di Universitas Upsala Swedia, Konflik juga bisa dikenali dari besarnya korban yang terjadi, disini definisinya didasarkan pada skala dari konflik dan besarnya jumlah korban konflik tersebut. Apabila konflik yang terjadi menyebabkan korban melebihi 1000 orang, maka konflik tersebut dikategorikan sebagai sebuah perang atau konflik bersenjata yang besar. Jika korbannya 25-1000 orang dalam tahun-tahun puncak konflik, kemudian dalam fase peperangan bisa melampaui 1000 orang, maka ini dikenal dengan konflik yang menengah.¹

Menurut Pietro Verri, istilah “konflik bersenjata” (*armed conflict*) merupakan ungkapan umum yang mencakup segala bentuk konfrontasi antara beberapa pihak, yaitu:²

1. Dua Negara atau lebih;
2. Suatu Negara dengan suatu entitas bukan-Negara;
3. Suatu Negara dan suatu faksi pemberontak; atau
4. Dua kelompok entis yang berada di dalam suatu Negara.

Kemudian konflik bersenjata dapat juga diartikan sebagai suatu peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terbukti bahwa konflik tidak saja dilakukan secara adil, tetapi juga menimbulkan kekejaman.³

¹ I Nyoman Sudira, *Teori Konflik: Sebuah Penghampiran dan Dasar Pemahaman*, Jurnal Pacis No. 2 Thn 1, 2003, hlm. 60.

² Meidy Irzha Adewidya, *Perekrutan Tentara Anak Dalam Situasi Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Konflik Bersenjata Di Republik Demokratik Kongo)*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6718>, hlm. 14.

³ Asep Darmawan, *Prinsip, Petanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan*, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2005, hlm. 51.

Melihat akibat yang ditimbulkan dari konflik bersenjata sangat merugikan, hal itu menimbulkan kekhawatiran apabila terus dibiarkan begitu saja. PBB yang merupakan organisasi penjaga perdamaian dunia mulai bergerak untuk membentuk aturan mengenai konflik bersenjata. Meskipun kaidah-kaidah baku hukum internasional yang mengatur tentang konflik bersenjata awalnya belum terlalu spesifik, baik mengenai metode peperangan yang digunakan, alat-alat kemiliteran dalam melaksanakan peperangan, menentukan individu yang termasuk dalam kombatan, bahkan cara memperlakukan tawanan perang yang tertangkap, tetapi seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, perang yang mulanya dilakukan dengan brutal dan menarget siapa saja, bahkan penduduk sipil, mulai dibatasi dengan peraturan-peraturan. PBB mengatur konflik bersenjata tersebut dalam beberapa konvensi diantaranya, Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I dan II 1977 yang selanjutnya dikenal dengan nama Hukum Humaniter Internasional.⁴

Hukum Humaniter Internasional merupakan keseluruhan asas, kaidah, dan ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan korban bersenjata sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Hukum Humaniter Internasional dapat juga diartikan sebagai hukum kebiasaan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional yang karena alasan-alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian bersenjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian dalam membatasi cara-cara dan metode peperangan. Hukum Humaniter Internasional secara khusus dapat dimaksudkan untuk menjamin dan memelihara hak-hak dasar (untuk hidup, keamanan, kesehatan, dan sebagainya) dari korban dan non-kombatan dalam peristiwa sengketa bersenjata.⁵

Hukum humaniter internasional atau hukum humaniter adalah nama lain dari apa yang dulu disebut dengan hukum perang atau hukum sengketa bersenjata. Hukum humaniter merupakan salah satu cabang dari hukum internasional publik. Dibandingkan dengan cabang hukum internasional publik lainnya, hukum

⁴ Meidy Irzha Adewidya, *Op.cit*, hlm. 15.

⁵ Ayub Tori Satrio Kusumo dan Kukuh Tejomurti, *Loc. Cit*.

humaniter mempunyai satu keunikan yaitu bahwa sekalipun ketentuan-ketentuan yang mengaturnya dibuat melalui perjanjian multilateral atau melalui hukum kebiasaan internasional tetapi substansinya banyak mengatur hal-hal yang menyangkut individu, atau dengan kata lain subyek hukumnya juga menyangkut individu. Hal ini cukup unik, karena pada umumnya subyek hukum internasional publik adalah negara atau organisasi internasional.⁶

Dalam hukum humaniter internasional dikenal dua bentuk perang atau sengketa bersenjata, yaitu:⁷

1. Sengketa bersenjata internasional

Pada perkembangannya, pengertian sengketa bersenjata internasional diperluas dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 yang juga memasukkan perlawanan terhadap dominasi kolonial, perjuangan melawan pendudukan asing, dan perlawanan terhadap rezim rasialis sebagai bentuk-bentuk lain dari sengketa bersenjata internasional.

2. Sengketa bersenjata non-internasional

Sengketa bersenjata non-internasional yaitu sengketa bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara. Dalam situasi-situasi tertentu, sengketa bersenjata yang tadinya bersifat internal (non-internasional) bisa berubah menjadi sengketa bersenjata yang bersifat internasional. Hal ini disebut dengan internasionalisasi konflik internal (*internationalized internal conflict*). Namun demikian, tidak semua sengketa bersenjata internal bisa menjadi bersifat internasional apabila ada campur tangan dari negara lain.

Secara garis besar, menurut Haryomataram hanya ada dua bentuk konflik bersenjata saja yang diatur dalam Hukum Humaniter sebagaimana yang dapat dilihat dan mengkaji Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 yaitu *Pertama*, “sengketa atau konflik bersenjata yang bersifat internasional”

⁶ Listyo Budi Santoso, *Perang, Hukum Humaniter Dan Perkembangan Internasional*, Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi dan Kajian Hukum Volume VII No.14 tahun 2008, <http://journal.unikal.ac.id/index.php/hukum/article/view/172> diakses pada Senin 20 November 2018, hlm. 15.

⁷Ibid, hlm 15-16.

(*international armed conflict*) yang disebut juga sebagai sengketa bersenjata antar negara. Sengketa bersenjata antar negara terdiri dari beberapa situasi sebagaimana telah ditetapkan di dalam Pasal 2 *common article* Konvensi-konvensi Jenewa 1949 beserta Pasal 1 ayat (4) jo. Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977. Kedua, “sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional” (*non-international armed conflict*) dikenal juga sebagai perang saudara (*civil war*). Ketentuan mengenai sengketa bersenjata non-internasional ini diatur hanya berdasarkan satu pasal saja, yakni Pasal 3 *common article* Konvensi-konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan II tahun 1977.⁸

Hukum Humaniter Internasional, merupakan salah satu bagian dari Hukum Internasional yang secara otomatis memiliki sumber-sumber hukum serupa dengan hukum internasional, yaitu:⁹

1. Perjanjian Internasional (*International Convention*),
2. Kebiasaan Internasional (*International Custom*),
3. Prinsip-Prinsip Hukum Umum (*General Principles of Law*) yang diakui oleh negara-negara,
4. Keputusan Pengadilan (*Judicial Decisions*), dan
5. Pendapat Para Ahli (*Theachings of the Most Highly Qualified Puclicists*).

Pada kenyataannya, baik Konvensi Den Haag 1907 maupun Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta 2 protokol tambahannya yang mengatur konflik bersenjata, tidak mudah untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh negara-negara yang sedang bersengketa. Sehingga, masalah yang sangat mendesak saat ini adalah perlindungan hukum bagi penduduk sipil (terutama perempuan dan anak-anak).¹⁰

Istilah hukum humaniter (hukum perang) atau lengkapnya disebut dengan *International Humanitarian Law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata konflik bersenjata (*laws of armed conflict*). Upaya pengaturan

⁸ Meidy Irzha Adewidya, *Op.cit*, hlm. 16.

⁹ Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.

¹⁰ Meidy Irzha Adewidya, *Op.cit*, hlm. 16.

dimaksudkan agar tidak mengakibatkan penderitaan bagi penduduk sipil maupun bagi anggota pelaku pertempuran (*combatant*).¹¹

Hukum Humaniter Internasional telah mengeluarkan berbagai macam aturan demi memberikan perlindungan hukum terhadap korban konflik bersenjata khususnya perlindungan terhadap penduduk sipil, dalam Hukum Humaniter Internasional terdapat asas pembedaan atau *distinction principle*.¹² Prinsip pembeda adalah prinsip yang membedakan antara kelompok yang dapat ikut serta secara langsung dalam pertempuran (kombatan) disatu pihak, dan kelompok yang tidak ikut serta dan harus dilindungi dalam pertempuran (penduduk sipil).¹³

Prinsip-prinsip dasar hukum humaniter yang digunakan dalam peperangan yakni sebagai berikut:¹⁴

1. Prinsip kepentingan militer (*military necessity*)

Berdasarkan prinsip ini, pihak yang bersengketa diperbolehkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Dalam prakteknya, untuk menerapkan asas kepentingan militer dalam rangka penggunaan kekerasan terhadap pihak lawan, harus memperhatikan prinsi-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*), yaitu prinsip yang diterapkan untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer dengan mensyaratkan bahwa akibat dari sarana dan metode perang yang digunakan harus proporsional dengan keuntungan militer yang diharapkan.
- b. Prinsip pembatasan (*limitation principle*), yaitu prinsip yang membatasi penggunaan alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang luar biasa terhadap pihak musuh.

2. Prinsip perikemanusiaan (*humanity*)

Berdasarkan prinsip ini, maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan dimana mereka dilarang untuk

¹¹ Ibid.

¹² Mirza Indira Wardhani, *Op.cit*, hlm. 4.

¹³ Listyo Budi Santoso, *Loc.cit*.

¹⁴Ibid, hlm. 16-18.

menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Oleh karena itu, prinsip ini disebut juga dengan “*unnecessary suffering principle*”.

3. Prinsip kesatriaian (*chilvary*)

Berdasarkan prinsip ini, kejujuran dalam perang harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, perbuatan curang, dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

4. Prinsip pembeda (*distiction principle*)

Berdasarkan prinsip ini, maka pada waktu terjadi perang/konflik bersenjata harus dilakukan pembedaan antara penduduk sipil (*civilian*) di satu pihak dengan kombatan (*combatant*) serta antara objek sipil di satu pihak dengan objek militer di pihak lain. Berdasarkan prinsip ini, hanya kombatan dan pihak militer yang boleh terlibat dalam perang dan dijadikan sasaran.

Ada beberapa tujuan hukum humaniter yang dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut:¹⁵

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
2. Menjamin hak azasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas.

Dengan demikian, hukum humaniter ditujukan untuk melindungi kategori dari orang-orang yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam pertempuran dan membatasi alat serta cara berperang. Berdasarkan hal ini, hukum humaniter mengatur dua hal pokok, yaitu:¹⁶

¹⁵ Meidy Irzha Adewidya, *Op.cit*, hlm. 20.

¹⁶ Agus Prakoso, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional Antara Israel dan Libanon*, Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/7922/Perlindungan-hukum-terhadap-anak-dalam-konflik-bersenjata-internasional-antara-Israel-dan-Libanon-studi-normatif-tentang-implementasi-konvensi-Jenewa-iv-1949> diakses pada 20 November 2018, hlm. 39.

1. Memberikan alasan bahwa perang dapat dijustifikasi, yaitu sebagai pilihan terakhir (*the last resort*), dengan sebab atau alasan yang benar (*just cause*), didasarkan atas mandat politik (*political authority*) yang demokratis, dan tujuan yang benar (*right intention*).
2. Membatasi penggunaan kekuatan bersenjata dalam peperangan atas dasar prinsip proporsionalitas dan diskriminasi (*proportionality and discrimination*).

Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional yang menjadi dasar diberlakukannya hukum humaniter pada suatu negara antara lain sebagai berikut:¹⁷

1. Konvensi Den Haag

Konvensi Den Haag merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang alat dan cara berperang. Hukum Den Haag merupakan hasil dari Konferensi Perdamaian I tahun 1899 dan Konferensi Perdamaian II tahun 1907.

- a. Konvensi Den Haag 1899

Konvensi Den Haag 1899 merupakan hasil dari Konferensi Perdamaian I dan menghasilkan tiga konvensi dan tiga deklarasi. Tiga konvensi tersebut antara lain:

- 1) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional;
- 2) Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat;
- 3) Konvensi III tentang Hukum Perang Di Laut;

Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan, yaitu:

- 1) Melarang penggunaan peluru yang bungkusnya tidak menutupi secara sempurna bagian dalam peluru sehingga dapat pecah dan membesar di dalam tubuh manusia (peluru dum),
- 2) Melarang peluncuran proyektil yang terbuat dari balon,

¹⁷ Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press Surakarta, 1994, hlm. 1.

- 3) Melarang penggunaan proyektil yang mengandung gas beracun.

b. Konvensi Den Haaq 1907

Konvensi ini merupakan hasil dari Konferensi Perdamaian II dan kelanjutan dari Konferensi Perdamaian I. Konvensi ini menghasilkan 13 konvensi dan satu deklarasi. Adapun konvensi-konvensi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- 1) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional;
- 2) Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata Dalam Menuntut Pembayaran Hutang Yang Berasal Dari Perjanjian Perdata;
- 3) Konvensi III tentang Cara Memulai Perang;
- 4) Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan peraturan Den Haag;
- 5) Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara Netral dalam Perang di Darat;
- 6) Konvensi VI tentang Kapal Dagang Musuh Saat Permulaan Perang;
- 7) Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang Menjadi Kapal Perang;
- 8) Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis Di Dalam Laut;
- 9) Konvensi IX tentang Pengeboman Oleh Angkatan Laut Saat Peperangan;
- 10) Konvensi X tentang Adaptasi Asas-Asas Konvensi Jenewa Tentang Perang Di Laut;
- 11) Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu Terhadap Penggunaan Hak Penangkapan Dalam Perang Angkatan Laut;
- 12) Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-Barang Sitaan;

13) Konvensi XIII tentang Hak Dan Kewajiban Negara Netral Dalam Perang Di Laut;

14) Deklarasi yang melarang penggunaan proyektil dan peledak dari balon.

2. Konvensi Jenewa

Hukum Jenewa mengatur ketentuan mengenai perlindungan korban dan terdapat empat perjanjian pokok, yaitu sebagai berikut:

- a. Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata Yang Terluka Dan Sakit Di Darat;
- b. Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata Yang Terluka, Sakit, Dan Karam Di Laut;
- c. Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang;
- d. Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang Sipil Pada Saat Perang;

Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut masih ditambah lagi dengan Protokol Tambahan pada tahun 1977, antara lain:

- a. Protokol I tentang Perlindungan Korban konflik bersenjata;
- b. Protokol II tentang Perlindungan Konflik Bersenjata Non Internasional;
- c. Protokol III tentang Adopsi Lambang Pembeda Negara.

3. Sumber-sumber hukum lainnya

Hukum humaniter internasional memiliki sumber hukum lain selain Hukum Den Haag dan Konvensi Jenewa, diantaranya yaitu:

- a. Deklarasi Paris;
- b. Dekarasi St. Petersburg;

Hukum humaniter internasional sendiri merupakan istilah yang baru dikenal pada tahun 1970-an. Ditandai dengan diadakannya *Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict* di tahun 1971. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat Hukum Humaniter

Internasional merupakan bagian dari hukum yang mengatur tentang ketentuan perlindungan korban perang. Selain itu, berlainan dengan hukum perang yang mengatur mengenai perang dan menyangkut bagaimana melakukan perang itu sendiri.¹⁸

B. Perlindungan Anak

Definisi anak adalah seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.¹⁹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak memiliki hak-hak untuk diakui dalam hukum internasional semenjak 1924 ketika Deklarasi Hak-Hak Anak Internasional yang pertama diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa²⁰. Hak-hak ini berlaku bagi setiap orang, termasuk anak-anak, dan dikembangkan lebih jauh dalam instrumen-instrumen internasional yakni, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Politik dan Hak-Hak Sipil. Dengan demikian anak-anak berhak atas penghormatan dan perlindungan khusus dari segala bentuk penyerangan.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah.²¹

Anak-anak sebagai bagian dari orang-orang yang dilindungi yang berada dalam wilayah konflik atau perang berhak akan penghormatan atas diri sendiri, kehormatan hak-hak keluarga, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat istiadat dan kebiasaan mereka dalam segala keadaan. Mereka dilarang untuk

¹⁸ Meidy Irzha Adewidya, *Op.cit*, hlm. 19-20.

¹⁹ Lihat Pasal 1 *Convention of the Rights of the Child*.

²⁰ Cikal bakal terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru terbentuk pada 24 Oktober 1945 di Amerika Serikat.

²¹ Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

diperlakukan tanpa perikemanusiaan. Di samping itu, mereka diharuskan untuk diberikan perlindungan khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan serta tidak diperbolehkan menjadi objek tontonan.²² Penegasan ini terdapat dalam Pasal 27 Konvensi Jenewa IV tahun 1949.

Konsensus internasional yang dikembangkan mengenai perlunya suatu instrumen baru yang akan secara eksplisit meletakkan dasar-dasar mengenai hak-hak anak khusus dan istimewa. Pada tahun 1989, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak diadopsi oleh Sidang Majelis Umum. Konvensi ini dengan cepat menjadi perjanjian hak-hak asasi manusia yang paling luas diratifikasi dalam sejarah, hampir secara universal. Konvensi Hak-Hak Anak, dalam beberapa hal meningkatkan standar internasional mengenai hak-hak anak.²³

Pada 20 November 1989, disahkan *International Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi tersebut mulai berlaku pada 2 September 1990. Berdasarkan konvensi tersebut, terdapat 10 hak yang wajib diberikan kepada anak, yaitu:

1. Hak untuk bermain;
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan;
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan;
4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas);
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan;
6. Hak untuk mendapatkan makanan;
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan;
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi;
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan;
10. Hak untuk berperan dalam pembangunan.

Hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam konflik bersenjata menurut Ilene Cohen merupakan rezim hukum yang mengatur hubungan antar negara dan memiliki dampak tidak langsung kepada aktor non-

²² Agus Prakoso, Op.cit., hlm. 46.

²³ J.G., Starke, *Pengantar Hukum Internasional I*, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3.

negara, seperti individu, entitas non-pemerintah (*non-government entities*), atau kelompok lain, tetapi demikian tidak menutup kemungkinan kepada individu yang melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggung jawaban. Cohen kembali menyatakan, bahwa hukum humaniter yang berlaku untuk konflik bersenjata non-internasional diberlakukan sama antara angkatan bersenjata yang dimiliki oleh pemerintah dengan angkatan bersenjata yang merupakan lawan pemerintah.²⁴

“by contrast the international humanitarian law of internal armed conflict applies equally to government armed forces and dissident armed groups, that’s to the party to the conflict.”

Hukum humaniter internasional menyatakan bahwa orang-orang yang tidak terlibat konflik harus dihormati dan dilindungi dari ancaman pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Orang-orang yang harus dilindungi dalam sebuah konflik dispesifikasikan oleh Protokol Tambahan 1977, yakni sebagai berikut:²⁵

1. Orang-orang yang terluka baik dari kalangan sipil maupun militer terus dilindungi dan dirawat tanpa dibeda-bedakan,
2. Wanita dan anak-anak harus dihormati dan dilindungi dari tindakan-tindakan asusila,
3. Anak-anak dan remaja harus dijamin mendapatkan perlakuan khusus (yang berusia di bawah 15 tahun tidak diperbolehkan direkrut untuk turut serta dalam konflik), dan
4. Anggota keluarga yang terpisahkan harus disatukan kembali karena setiap orang mempunyai hak untuk mengetahui nasib dari keluarganya yang hilang.

Dalam perlindungan umum, anak-anak masuk dalam kategori orang-orang sipil yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan. Anak-anak mendapatkan perlindungan dalam hal penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan

²⁴Muh. Risnain, *Op.cit*, hlm 366-367.

²⁵ Bintang Kinayung Ingtyas, Joko Setiyono, dan Soekotjo Hardiwinoto, *Perlindungan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Segi Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Republik Demokratis Kongo)*, Diponegoro Law Review, Volume 1 Nomer 2 Tahun 2013 online, <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/4201/0> diakses pada Rabu 22 November 2018, hlm. 7.

praktek keagamaan (Pasal 27 Konvensi Jenewa IV tahun 1949). Anak-anak tidak boleh mendapatkan perlakuan sebagai berikut:²⁶

1. Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
2. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani;
3. Menjatuhkan hukuman kolektif;
4. Melakukan tindakan intimidasi, terorisme, dan perampokan;
5. Melakukan tindakan pembalasan;
6. Menjadikan mereka sebagai sandera;
7. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi.

Konvensi Jenewa 1949 mendasarkan perlindungan terhadap anak pada kebutuhan khusus perlindungan yang diberikan kepada anak, sebagai berikut:²⁷

1. Perlindungan hukum terhadap anak baru lahir (bayi) diberikan untuk keselamatan sang bayi, yaitu perlindungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan suasana yang aman,
2. Perlindungan hukum terhadap anak berusia 12 tahun diberikan untuk kebutuhan penentuan identitas anak tersebut ketika terpisah dari orangtua akibat peperangan,
3. Perlindungan hukum terhadap anak berusia 15 tahun diberikan dengan cara memberi bantuan dan fasilitas kesehatan anak.
4. Perlindungan hukum terhadap anak berusia 18 tahun diberikan perlindungan khusus berupa pelarangan kerja paksa dan hukuman mati.

Tentara anak adalah seorang anak yang terkait dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata merujuk pada setiap orang di bawah 18 tahun, yang atau telah, direkrut atau digunakan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata dalam kapasitas apapun, tidak terbatas pada anak-anak, laki-laki maupun

²⁶ Lihat Pasal 27 jo 34 Konvensi Jenewa IV.

²⁷ Danielle Hale, *Optional Protocol On The Involvement Of Children In Armed Conflict To The Convention On The Rights Of The Child, International Redcross Review*, 2004, hlm. 15 dalam Muh. Risnain, *Op.cit*, hlm. 368.

perempuan, untuk digunakan sebagai pejuang, juru masak, kuli, mata-mata, bahkan tujuan seksual.²⁸

Menurut UNICEF (*United Nations Children's Fund*), tentara anak didefinisikan sebagai berikut: Tentara anak adalah setiap orang di bawah umur 18 tahun yang berpartisipasi baik sebagai prajurit tetap maupun tidak dalam kelompok bersenjata dalam kapasitas apapun, termasuk sebagai juru masak, porter, pengantar pesan, dan mengikuti kelompok selain murni anggota keluarga sendiri.²⁹

Perekrutan dan penggunaan anak-anak selama konflik adalah satu dari enam pelanggaran berat yang diidentifikasi dan dikutuk oleh Dewan Keamanan PBB. Puluhan ribu anak direkrut dan digunakan sebagai tentara dalam konflik bersenjata di seluruh dunia.³⁰ Perekrutan anak menarik perhatian masyarakat internasional karena merupakan bentuk perbudakan modern.³¹ Perekrutan anak sebagai tentara merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi anak sebagai pribadi yang merdeka jika hal tersebut dilihat dari sisi kemanusiaan. Anak-anak yang direkrut sebagai tentara tidak akan bisa lagi untuk menikmati hak yang seharusnya mereka dapatkan, seperti hak mendapat pendidikan, kasih sayang dari orangtua, dan mengembangkan potensi diri. Bahkan dalam perekrutan tersebut, anak-anak sering kali mendapatkan penyiksaan yang seharusnya tidak mereka dapatkan.³²

Pemanfaatan anak dalam suatu konflik bersenjata dapat meliputi perekrutan anak sebagai tentara anak dan partisipasi anak dalam permusuhan. Rekrutmen termasuk segala cara (baik formal maupun *de facto*) yang mana seorang menjadi anggota angkata bersenjata atau kelompok bersenjata, tercakup

²⁸ Dicky Ronny Martinez Nainggolan, *Tinjauan Hukum Humaniter Terhadap Tentara Anak: Studi Kasus Rekrutmen Tentara Anak di Burma*, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, https://www.academia.edu/21622283/Tinjauan_Hukum_Humaniter_terhadap_Tentara_Anak_Studi_Kasus_Rekrutmen_Tentara_Anak_di_Burma diakses pada Minggu, 1 Juli 2019, hlm. 2.

²⁹ Dorma Elvrianty Sirait, *Op.cit*, hlm. 2.

³⁰ "Child Recruitment and Use", <https://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/six-grave-violations/child-soldiers/>, dalam Meidy Irzha Adewidya, *Op.cit*, hlm. 57.

³¹ Dorma Elvrianty Sirait, *Op.cit*, hlm. 5.

³² "The Six Graves Violations", <https://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/six-grave-violations/>, dalam Meidy Irzha Adewidya, *Op.cit*, hlm. 57.

di dalamnya mobilisasi (wajib militer), rekrutmen secara sukarela maupun rekrutmen dengan paksaan. Kata-kata partisipasi dijelaskan dalam Statuta Roma sebagai *using* (menggunakan) dan *participate* (partisipasi) ... mencakup keduanya partisipasi langsung dalam permusuhan dan juga partisipasi aktif dalam kegiatan militer yang berhubungan dengan pertempuran, seperti menjadi penunjuk jalan/pemandu, mata-mata, melakukan sabotase dan penggunaan anak-anak sebagai umpan/pengalih perhatian, kurir atau di pos militer.³³

Konsep berpartisipasi langsung dalam pertempuran ini memakai Prinsip Pembeda (*Distinction Principle*).³⁴ Jadi apabila tentara anak tertangkap oleh pihak musuh, maka ia akan diperlakukan selayaknya tawanan perang.³⁵ Tentara anak dapat direkrut dengan menggunakan dua cara, yakni secara paksaan dan sukarela.³⁶

Perekrutan paksa terhadap anak agar menjadi tentara dilakukan dengan cara sebagai berikut:³⁷

1. Beberapa anak diculik dari rumah mereka atau pada saat mereka sedang bermain dan sedang tidak dalam pengawasan orang tuanya,
2. Pihak yang berperang meminta kepada perkampungan penduduk untuk menyediakan anak-anak yang nantinya akan dijadikan tentara dengan ancaman apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka perkampungan tersebut akan dimusnahkan.

Sedangkan perekrutan terhadap anak agar menjadi tentara secara sukarela dapat disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:³⁸

1. Kemiskinan dan kelaparan yang sangat parah akibat konflik bersenjata yang membuat orangtua merelakan atau bahkan sengaja melepas anak-

³³Enny Narwati dan Lina Hastuti, *Op.cit*, hlm. 3.

³⁴ Dicky Ronny Martinez Nainggolan, *Loc.cit*.

³⁵ Naomi Putri Lestari Pomantow, *Kajian Yuridis Tentara Anak Dalam Perang Menurut Hukum Humaniter*, Universitas Sam Ratulangi, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/6182> diakses pada Senin 20 November 2018, hlm. 34.

³⁶ Bintang Kinayung Ingtyas, JokoSetiyono, dan Soekotjo Hardiwinoto, *Op.cit*, hlm. 5.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ *Ibid*.

anak mereka untuk menjadi tentara dengan harapan dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari apabila menjadi tentara,

2. Alasan ideologi anak tersebut karena ingin membalas kematian keluarga atau orangtua mereka akibat konflik bersenjata.

Aturan mengenai perekrutan tentara anak terdapat dalam *International Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata hanya terdapat dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 38 yang memuat berbagai kewajiban bagi negara untuk tidak merekrut anak di bawah usia 15 tahun dan memberikan perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata. Pasal tersebut tidak memberikan pengaturan yang baru dalam hal melibatkan anak dalam konflik bersenjata, tetapi hanya merupakan pengulangan dari Pasal 77 ayat (2) Protokol Tambahan I tahun 1977.³⁹

Pengaturan ini lebih longgar jika dibandingkan dengan hukum humaniter yang mengatur tentang konflik bersenjata non-internasional, yang dengan tegas melarang partisipasi anak dalam konflik bersenjata baik langsung maupun tidak langsung.⁴⁰ Namun, Pasal 38 ayat (1) merujuk kepada Hukum Humaniter Internasional yang relevan terhadap perlindungan kepada anak-anak. Apabila ada keraguan hukum mana yang akan diterapkan dalam suatu situasi, maka berdasarkan asas *lex specialis* yang berlaku adalah Hukum Humaniter Internasional.⁴¹

Terdapat empat prinsip umum untuk membentuk interpretasi atas konvensi tersebut secara keseluruhan, yaitu:⁴²

1. Non-diskriminasi (Pasal 2);
2. Kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3);
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan mengembangkan diri (Pasal 6);
4. Pandangan anak (Pasal 12);

³⁹Enny Narwati dan Lina Hastuti, *Op.cit*, hlm. 5

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Faisal Riza, *Op.cit*, hlm. 291.

⁴² *Ibid.*

C. Status Konflik Bersenjata Isis

ISIS adalah sebuah kelompok dengan cita-cita membuat sebuah negara yang berlandaskan Syariat Islam. Kelompok ini pada awalnya adalah binaan atau ciptaan Al-Qaeda untuk wilayah Irak.⁴³

ISIS dideklarasikan pada tanggal 9 April 2013 oleh Abu Bakar Al Baghdadi di Suriah. ISIS menjadi kelompok jihad utama yang memerangi pasukan pemerintah di Suriah dan membangun kekuatan militer di Irak. Pada 2013, mereka menguasai Kota Raqqa di Suriah, kemudian pada 4 Januari 2014 menguasai Kota Fallujak dan Ramadi di Irak. Tanggal 9-11 Juni 2014, ISIS menguasai Misul, kota terbesar kedua di Irak, kemudian disusul Tikrit. Hal ini menjadikan ISIS sebagai ancaman di kawasan Timur Tengah. Kelompok ini mengandalkan pendanaan dan individu kaya di negara-negara Arab, terutama Kuwait dan Arab Saudi, yang mendukung pertempuran melawan Presiden Bashar Al-Assad. Saat ini ISIS menguasai sejumlah ladang minyak di bagian timur Suriah, untuk kemudian menjual kembali pasokan minyak kepada Pemerintah Suriah. Sumber pendapatan lain diperoleh dari aksi-aksi penculikan dan tebusan warga asing. Selama empat tahun terakhir, setidaknya ISIS dan kelompok-kelompok sejenisnya kurang lebih telah mendapatkan USD 70 juta dari uang tebusan dan penyanderaan.⁴⁴

Pada akhir Juli 2014, ISIS mengubah nama menjadi *Islamic State* (IS) agar cakupan kekhilafan Islam lebih mendunia. Diperkirakan sekitar 80% pejuang di Suriah telah bergabung dengan kelompok ini. ISIS mengklaim memiliki pejuang yang berasal dari Inggris, Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Kuatnya ISIS tidak terlepas dari beberapa faktor, yakni kegagalan transisi demokrasi di Irak, Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan, konflik

⁴³ Ahmad Yanuana Samantho, 2014, *Sejarah ISIS dan Iluminati*, Cetakan Kedua, Jakarta, Ufuk Publishing House, hlm.29.

⁴⁴ Sukarwarsini Djelantik dan Taufan Herdarsyah Akbar, 2016, *Terorisme Internasional dan Fenomena ISIS di Indonesia*, Bandung, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/823/LPD_Sukawarsini%20Djelantik_Terorisme%20Internasional%20dan%20Fen-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y diakses pada Senin 20 November 2018, hlm. 4.

sektarian⁴⁵, dan dapat menyebabkan perang saudara. Kini daerah-daerah perbatasan di kawasan Timur Tengah banyak yang menjadi kawasan para jihadis kecuali Mesir, Iran dan Turki, hampir semua daerah perbatasan Timur Tengah rentan berganti penguasa. Hal ini menjelaskan mengapa Mesir sangat kuat dalam menjaga perbatasan. Kegagalan Arab Spring di Suriah juga telah menyebabkan persengketaan. Lemahnya pemerintahan Irak sejak jatuhnya Saddaam Husein menyebabkan perbatasan Irak-Suriah sebagai ibukota terorisme seperti halnya kondisi di perbatasan Afganistan-Pakistan sekitar tahun 1980-1990-an.⁴⁶

Sampai saat ini, perang antara Rezim Bashar al-Assad melawan Daulah Islamiah masih terjadi. Namun, bukan hanya Rezim Bashar saja yang melawan Daulah Islamiah melainkan juga negara-negara seluruh dunia, seperti Amerika Serikat, NATO, Yordania, Irak, dan masih banyak lagi. Mereka sepakat untuk menghancurkan Daulah Islamiah karena dianggap membahayakan dunia internasional. Ideologi Daulah Islamiah dianggap bertentangan dengan hukum yang ada pada zaman sekarang, termasuk cara berperang yang tidak sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional.⁴⁷

Propaganda ISIS dilancarkan melalui berbagai macam instrumen media sosial. Melalui propaganda tersebut ISIS mampu menarik simpati umat islam dari berbagai negara untuk melakukan jihad sehingga ISIS bukan sekedar gerakan lokal di Irak dan Suriah, tetapi telah menjadi gerakan transnasional. Perkembangan ISIS menjadi gerakan transnasional tidak terlepas dari

⁴⁵Konflik yang melibatkan sekte dan aliran keagamaan berbeda di dalam tubuh satu agama. Lihat Rizal Panggabean, *Media Massa Dan Peliputan Konflik Sektarian*, Analisis Edisi Juni 2014, Yogyakarta, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada, diakses dari <http://mprk.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2014/07/Analisis-Juni-2014.pdf> pada Rabu 22 November 2018, hlm. 1.

⁴⁶ Sukarwarsini Djelantik, *Op.cit*, hlm. 4-5.

⁴⁷ Raihan Taqy, Joko Setiyono, Soekotjo Hardiwinoto, *Tanggung Jawab Negara Suriah Terhadap Konflik Antara Pemerintahan Bashar Al-Assad Dengan Pemberontakan Di Suriah Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, *Diponegoro Law Review* Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11146> diakses pada Selasa 21 November 2018, hlm. 3.

kemampuannya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui internet dengan efektif.⁴⁸

Subyek Hukum Internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikul kewajiban hukum internasional. Seiring dengan berkembangnya jaman, saat ini tidak hanya Negara yang dianggap sebagai subyek hukum internasional tetapi kaum pemberontak juga telah dianggap sebagai salah satu subyek hukum internasional.⁴⁹

Pemberontak atau gerakan separatis dapat dianggap sebagai suatu subjek hukum internasional karena memiliki hak yang sama dengan apa yang dimiliki oleh subjek hukum internasional lainnya. Pemberontak dibebankan hak seperti dapat menentukan nasibnya sendiri, dapat memilih sistem ekonomi, politik dan sosial sendiri, dan dapat menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya. Para pemberontak sebagai kelompok maupun gerakan yang dapat diberikan hak-hak tersebut sebagai pihak yang sedang dalam keadaan berperang dalam perselisihannya dengan pemerintah yang sah, meskipun tidak dalam artian organisasi kompleks seperti negara.⁵⁰

Hukum internasional membagi pemberontakan dalam dua tahap, yaitu:

1. *Insurgent* (insurgensi)
2. *Belligerent* (beligerensi)

Kualifikasi pemberontakan dalam suatu negara namun secara *de facto* belum mencapai tingkat keteraturan sebagai organisasi yang terpadu dalam melakukan perlawanan. Dalam hal ini, kedudukan pemberontak belum dapat diakui sebagai pribadi internasional yang menyanggah hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Namun apabila pemberontakan *insurgent* semakin memperlihatkan perkembangan yang signifikan, meliputi wilayah yang semakin luas dan menunjukkan kecenderungan pengorganisasian semakin teratur serta telah menduduki beberapa wilayah dalam satu negara secara efektif, maka hal ini

⁴⁸ Najamuddin Khairur Rijal, *Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang Vol. 0 No. 1 (2017), hlm. 46.

⁴⁹I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Manjau, Bandung, 1990, hlm. 375.

⁵⁰ Mirza Indira Wardhani, *Op.cit*, hlm. 10.

menunjukkan pemberontak telah berkuasa secara de facto atas beberapa wilayah. Menurut hukum internasional pemberontakan tersebut telah mencapai tahapan *belligerent*.

Setiap pemberontak (*insurgent*) untuk dapat diakui sebagai *belligerent* sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemberontakan telah terorganisasi dalam satu kekuasaan yang benar-benar bertanggungjawab atas tindakan bawahannya dan memiliki organisasi pemerintahannya sendiri;
2. Kekuatan militernya telah menduduki wilayah tertentu;
3. Pemberontakan mempunyai kontrol efektif secara de facto dalam penguasaan atas beberapa wilayah;
4. Pemberontakan memiliki seragam dengan tanda-tanda khusus dan peralatan militer yang cukup;
5. Pemberontak menaati hukum dan kebiasaan perang (seperti melindungi penduduk sipil dan membedakan diri dari penduduk sipil).

Sesuai dengan syarat-syarat untuk dapat diakui sebagai subyek hukum internasional, dapat dikatakan bahwa kelompok pemberontak ISIS belum bisa dikategorikan sebagai *belligerent* atau pemberontak yang sudah diakui sebagai subyek hukum internasional. Hingga saat ini, ISIS memang dapat dikatakan sebagai golongan kaum pemberontak yang kuat dan memiliki susunan organisasi yang tetap, dan mapan dari segi politik namun hal tersebut tidak cukup karena kaum pemberontak harus memiliki komandan yang bertanggungjawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa agar dapat menjadi *belligerent*.

Tidak hanya itu, sampai saat ini kaum pemberontak ISIS juga belum mendapatkan pengakuan sebagai *belligerent* baik dari pemerintah setempat maupun di mata dunia internasional. Oleh karena itu, sesuai dengan penjelasan-penjelasan diatas ISIS masih berada dalam tahap *insurgent* dimana kedudukan

ISIS ini belum dapat diakui sebagai pribadi internasional yang menyanggah hak dan kewajiban menurut hukum internasional.

Terkait dengan status konflik bersenjata ISIS dengan Irak dan Suriah, konflik ini masuk dalam kategori *grey zone conflict* atau konflik tanpa peraturan dimana konflik ini tidak masuk ke dalam konflik bersenjata internasional karena terjadi dalam wilayah suatu negara, antara angkatan perang negara tersebut dengan gerombolan bersenjata. Namun, konflik ini juga tidak digolongkan sebagai konflik bersenjata non-internasional karena tidak atau belum melampaui “ambang” (*threshold*) yang ditentukan.⁵¹

Grey zone conflict ini merupakan situasi konflik yang terjadi karena adanya gangguan internal dan kerusuhan, seperti kerusuhan, terisolasi dan tindakan kekerasan sporadis. Kemudian terjadinya gangguan internal dan kerusuhan ini biasanya disebabkan oleh masalah tentang agama, suku, politik, sosial maupun ekonomi.⁵²

Dapat dikatakan bahwa konflik tanpa peraturan ini biasanya terdapat pelanggaran hak-hak asasi manusia yang disebabkan oleh diskriminasi karena rasial maupun keagamaan. Apabila diperhatikan dari ciri-ciri tersebut, konflik bersenjata ISIS dan Irak-Suriah dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata tanpa aturan atau *grey zone*.

Hal tersebut dikarenakan konflik antara ISIS dengan Irak maupun Suriah ini dilandasi dengan adanya perbedaan ideologi dan seperti yang diketahui bahwa tindakan ISIS demi mewujudkan misinya ini telah melanggar hak asasi manusia karena hingga saat ini sudah menewaskan ribuan orang baik di Irak maupun Suriah. Kemudian tindakan ISIS ini juga disebabkan oleh tindakan diskriminasi dimana target sasaran utama ISIS adalah orang-orang yang beragama Kristen dan Muslim Syiah.

⁵¹ KGHP Haryomanan, *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, hlm. 39.

⁵² Allison, Ewen., Goldman, K Robert., 2009, *Grey Areas In International Humanitarian Law* (online), <http://www.crimesofwar.org/a-z-guided/gray-areas-in-international-humanitarian-law/>, dikutip dari Mirza Indira Wardhani, *Op.cit*, hlm. 13.